



Nomor : 205/WK/CORSEC/2024

Jakarta, 30 Mei 2024

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat *e-mail* : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal kejadian	28 Mei 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tanggal 28 Mei 2024 (" Surat Keputusan ") yang ditujukan kepada KSO Matra-Waskita, dimana Perseroan merupakan member pada KSO tersebut. KSO Matra-Waskita ditetapkan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 TA 2023.
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material	Berdasarkan Surat Keputusan, KSO Matra-Waskita dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejak tanggal penetapan serta dicantumkan dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional.

5.	Keterangan lain-lain	Bahwa terhadap Surat Keputusan, Perseroan akan menempuh upaya-upaya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
----	----------------------	---

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Directors



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO.1 MENTENG, JAKARTA 10320

TELEPON: (021) 39830077

FAKSIMILE: (021) 31901087

WEBSITE: www.ebtke.esdm.go.id

e-mail: ebtke@esdm.go.id

Nomor : 241/KU.01/KPA/2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Surat Keputusan Penetapan
Sanksi Daftar Hitam

28 Mei 2024

Yang terhormat
Pimpinan KSO Matra - Waskita
Gedung Waskita Rajawali Tower Lt.8,
Jl.MT.Haryono Kav.No.12-13, Bidaracina,
Jatinegara, Kota Jakarta Timur

Menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-665/PW.03/IJN.I/2024 tanggal 21 Mei 2024 hal Rekomendasi Terhadap Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia PJU-TS TA 2023 dan sesuai ketentuan yang tercantum dalam angka 4.3.6 huruf d Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bersama ini terlampir kami sampaikan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 TA 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Direktorat Jenderal EBTKE,



Gigih Udi Atmo

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
2. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN,
DAN KONSERVASI ENERGI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 72.K/KU.01/KPA/2024 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN
KONSERVASI ENERGI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : a. Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam PPK
Pembangunan PJU TS Wilayah Indonesia 4 Nomor
172/PPK.PJUINDO4/DJE/2024 tanggal 22 April 2024;
b. Surat Keberatan Penyedia Nomor
181/KSO.MW/PJUTS.4/IV/2024 tanggal 23 April 2024;
c. Surat Rekomendasi Inspektur Jenderal Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor T-665/PW.03/IJN.I/2024
tanggal 21 Mei 2024;

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT
JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI
ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM.

KESATU : Menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada:

a.	Identitas Penyedia		
	i.	Nama Penyedia	: KSO Matra Waskita
	ii.	Alamat	: Gedung Waskita Rajawali Tower Lt.8, Jl.MT.Haryono Kav.No.12-13, Bidaracina, Jatinegara, Kota Jakarta Timur
	iii.	NPWP	: 40.059.441.2-002.000
	iv.	Nomor Izin Usaha	: S-1499/KT/KPP.200203/2023
b.	Data Paket Pekerjaan		
	i.	Nama Paket Pekerjaan	: Pembangunan PJU TS Wilayah Indonesia 4
	ii.	Nilai kontrak/nilai total HPS	: Rp83.009.069.376,- (delapan puluh tiga milyar sembilan juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah)
	iii.	Tahun paket pekerjaan	: 2023
	iv.	Persentase realisasi pekerjaan	: 64.60 % (3.201 Unit terpasang)
c.	Perbuatan/tindakan yang dilakukan Penyedia		: - Penyedia gagal memperbaiki kinerja. - Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan. - Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan diberikan kesempatan walaupun untuk menyelesaikan pekerjaan. - Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan.
d.	Detil perbuatan/tindakan yang dilakukan Penyedia		: Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan 1 kali kesempatan sesuai ketentuan pada butir 44.1 huruf e, f, h, i Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) nomor: 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 tanggal 9 Maret 2023 beserta perubahannya.
e.	Ringkasan Rekomendasi APIP		: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi APIP berpendapat bahwa KSO Matra Waskita sebagai Penyedia Pekerjaan Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4 TA 2023 telah memenuhi unsur untuk

		dikenakan sanksi pencantuman hitam karena pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Lampiran II angka romawi III angka 3.1 huruf g.
f.	Masa berlaku sanksi daftar hitam	: 1 (satu) tahun

- KEDUA : Penyedia dimaksud diktum KESATU dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejak tanggal penetapan.
- KETIGA : Penyedia dimaksud diktum KESATU dicantumkan dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila terdapat kesalahan administratif dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



GIGIH UDI ATMO
NIP.197805042003121002

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. PPK Pembangunan PJU TS Wilayah Indonesia 4.